

**HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL**

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Perilaku Penerima Bantuan Langsung Tunai Di Desa Mukti  
Utama Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur  
Pengarang : Mohamad arif  
NIM : 1902036029  
Program Studi : Pembangunan Sosial  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi  
Pembangunan Sosial Fisip Unmul.

Samarinda, 25 Maret  
2026

**Pembimbing,**



**Dr. Sri Murlianti, M. Si**

**NIP.**

**19740303199032001**

---

*Bagian di bawah ini*  
**DIISI OLEH PROGRAM STUDI**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b> : eJournal .....	<b>Program Studi .....</b>  [ttd & stempel]  [Nama]
<b>Volume</b> :	
<b>Nomor</b> :	
<b>Tahun</b> :	
<b>Halaman</b> :	

## **PERILAKU PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA MUKTI UTAMA KECAMATAN LONG MESANGAT KABUPATEN KUTAI TIMUR**

**Mohamad Arif<sup>1</sup>, Sri Murlianti<sup>2</sup>**

### ***Abstrak***

*Studi ini mengkaji perilaku masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Mukti Utama, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur. BLT adalah program bantuan sosial dalam bentuk uang tunai, yang disalurkan pemerintah kepada kelompok masyarakat prasejahtera guna menunjang pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Akan tetapi, observasi awal menunjukkan bahwa pemanfaatan bantuan oleh para penerima belum sepenuhnya selaras dengan tujuan program. Hal ini karena, selain untuk kebutuhan dasar, sebagian penerima turut menggunakannya untuk keperluan lain, misalnya pulsa dan kebutuhan personal. Riset ini mengaplikasikan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, serta dokumentasi. Tujuan utama studi ini adalah menganalisis perilaku masyarakat penerima BLT, baik selama proses pendataan maupun pasca-penerimaan bantuan. Temuan riset menunjukkan adanya ketidakjujuran sebagian masyarakat pada tahap pendataan, di mana mereka memberikan informasi yang tidak akurat mengenai kondisi ekonomi demi dapat terdaftar sebagai penerima BLT. Di samping itu, mekanisme dan regulasi yang diberlakukan pemerintah desa masih menyisakan celah, mengakibatkan pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan belum berjalan optimal. Setelah bantuan diterima, sebagian masyarakat menggunakan BLT untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, tetapi sebagian lain justru memanfaatkannya di luar prioritas utama. Sebagai kesimpulan, BLT memang memberi manfaat bagi masyarakat prasejahtera. Namun, perilaku penerima dan tingkat kejujuran saat pendataan sangat berpengaruh terhadap ketepatan sasaran program. Oleh sebab itu, peningkatan sosialisasi, pengawasan, serta penegasan regulasi oleh pemerintah desa menjadi krusial agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.*

---

1 Mahasiswa Program S1 Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ienat2305.0a@gmail.com  
2 Dosen Pembimbing Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

## **Pendahuluan**

Kemiskinan merupakan realitas yang selalu ada dalam kehidupan manusia, dengan wujud dan kondisi yang seringkali sangat mengkhawatirkan, dan memang sulit untuk dihapuskan begitu saja [Lesawengan dkk, 2020]. Fenomena ini menjadi tantangan global yang dihadapi oleh semua negara, khususnya negara-negara berkembang dan tertinggal. Permasalahan kemiskinan memiliki sifat multidimensional, yang berarti pemicunya tidak hanya terbatas pada faktor ekonomi, melainkan juga melibatkan aspek politik, sosial, budaya, serta sistem sosial lainnya [Suharto, 2005]. Mengacu pada data perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Timur selama empat tahun terakhir (2016-2019), terlihat adanya lonjakan signifikan pada tahun 2019, dengan penambahan 2.286 jiwa. Persentase peningkatan penduduk miskin pada tahun tersebut mencapai 9,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya [BPS, 2019].

Kenaikan angka kemiskinan ini diukur dari kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan dasar guna memenuhi kebutuhan pokok pangan dan non-pangan, yang dievaluasi dari sisi pengeluaran. Salah satu penyebab utama lonjakan jumlah penduduk miskin tersebut adalah peningkatan garis kemiskinan. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan angka kemiskinan nasional pada tahun 2019, persentase penduduk miskin di Kutai Timur masih jauh di bawah rata-rata nasional (24,79 persen).

[Bantuan Langsung Tunai] (BLT) adalah program pemerintah yang bertujuan menyalurkan subsidi kepada masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Tingkat kesejahteraan di negara kita dinilai masih rendah, mengingat banyaknya warga yang hidup dalam kondisi kurang layak akibat berbagai faktor seperti pengangguran, kelaparan, dan kemiskinan. [Suharto, 2009].

Implementasi BLT dimulai pada tahun 2005, dilanjutkan pada tahun 2009, dan pada tahun 2013 namanya berubah menjadi [Bantuan Langsung Sementara Masyarakat] (BLSM). Program ini digagas sebagai respons terhadap lonjakan harga [Bahan Bakar Minyak] (BBM) global kala itu, dengan misi utama menopang masyarakat miskin agar tetap mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Proses implementasi program bantuan langsung tunai secara umum meliputi sosialisasi, verifikasi data calon penerima dari [Rumah Tangga Sasaran] (RTS), distribusi kartu BLT, pencairan dana, hingga penyusunan laporan dan evaluasi. Mekanisme penyaluran BLT yang lebih terstruktur mulai diterapkan pada tahun 2008 dan berlanjut di tahun 2013. Namun, pada tahun 2013, penyaluran BLT tidak lagi memakai kartu khusus BLT, melainkan memanfaatkan kartu penerima beras miskin (raskin). Meskipun demikian, program BLT dinilai berhasil oleh sebagian pihak, meski tidak luput dari berbagai kontroversi dan kritik. [Tumbel,dkk 2021].

Program penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kerap memicu kontroversi dan kritik. Permasalahan utamanya berkisar pada potensi salah sasaran penerima serta kurangnya akuntabilitas dan pengawasan yang memadai. Sebagai contoh, Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bahkan merilis artikel resmi berjudul “Data tak Valid, Penyaluran BLT Desa Berisiko Salah Sasaran” pada 7 September 2023, yang menyoroti isu ini.

Observasi awal yang dilakukan menunjukkan bahwa perilaku para penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) sangat bervariasi. Ada sebagian masyarakat yang menyambut bantuan ini dengan gembira, merasa sangat terbantu untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka. Namun, tidak sedikit pula penerima BLT yang justru tidak mengalokasikan dana tersebut untuk kebutuhan pokok. Sebaliknya, mereka cenderung menggunakannya untuk membeli barang-barang konsumtif seperti alat rias, pulsa telepon, paket data internet, dan lain sebagainya.

Melihat fenomena yang telah diuraikan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melaksanakan sebuah studi yang berjudul “Perilaku Penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Mukti Utama Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur”. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap inti permasalahan di balik beragamnya perilaku penerima BLT tersebut, yang tentunya memerlukan pendalaman observasi yang lebih komprehensif.

## **Kerangka Dasar Teori Penelitian Terdahulu**

Berbagai bentuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah menjadi fokus kajian dalam sejumlah penelitian terdahulu. Salah satunya adalah studi oleh Fika Nur Rahmawati (2020), yang membahas Implementasi Kebijakan Program BLT bagi Warga Terdampak Covid-19 di Desa Cibadak. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penyaluran BLT Dana Desa selama masa pandemi telah terlaksana sesuai prosedur dan memberikan dampak signifikan bagi keluarga penerima, khususnya dalam menopang pemenuhan kebutuhan pokok mereka di tengah penurunan pendapatan masyarakat.

Melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi, riset ini menyimpulkan bahwa bantuan tersebut berfungsi sebagai dukungan temporer bagi kelompok masyarakat rentan, meskipun efektivitasnya dalam jangka panjang masih terbatas. Selain itu, penelitian ini turut mengidentifikasi tantangan terkait ketepatan sasaran, di mana tidak semua keluarga yang paling terdampak berhasil terakomodasi secara optimal. Oleh karena itu, pentingnya verifikasi data yang lebih akurat dan transparan ditekankan untuk memastikan BLT benar-benar menjangkau warga yang paling membutuhkan.

Studi kedua oleh Ilma Nafiah (2021) yang membahas Efektivitas dan Dampak Pemberian BLT Covid-19 di Desa Podosoko mengungkapkan bahwa distribusi BLT selama masa pandemi cenderung tepat waktu dan memberikan manfaat konkret bagi rumah tangga terdampak, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok di tengah kemerosotan ekonomi masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif, riset ini menemukan bahwa bantuan tunai

tersebut berperan sebagai bentuk perlindungan sosial darurat yang berhasil mengurangi beban finansial para penerima. Namun, efeknya masih bersifat sementara dan belum mampu mendorong peningkatan kesejahteraan jangka panjang. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti bahwa efektivitas BLT sangat dipengaruhi oleh akurasi penargetan dan keberlanjutan penyaluran. Oleh karena itu, perbaikan dalam proses pendataan dan mekanisme distribusi sangat diperlukan agar bantuan dapat benar-benar sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Mikael Mahin (2021) mengenai mekanisme penyaluran BLT di Desa Langa Ambalau, Kecamatan Ambalau, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BLT telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan program. Hal ini terutama didorong oleh penetapan penerima bantuan berdasarkan persyaratan yang tepat, sehingga mampu meminimalkan kesalahan sasaran. Menggunakan metode penelitian kualitatif, studi tersebut menemukan bahwa sekitar 80% warga menerima bantuan secara tepat waktu, mengindikasikan efektivitas mekanisme distribusi yang diterapkan oleh desa. Dari sisi ekonomi, dampak pemberian BLT selama masa Covid-19 juga terbukti signifikan, di mana bantuan ini berhasil meringankan beban masyarakat dan membantu pemenuhan kebutuhan pokok selama periode krisis, meskipun perannya masih sebatas dukungan sementara untuk ketahanan ekonomi keluarga.

Penelitian keempat, yang dilakukan oleh Suryaningsih Aseh pada tahun 2021, berjudul [Analisis Problematika Penyaluran BLT-DD], mengidentifikasi beberapa faktor penyebab tertundanya penyaluran BLT Dana Desa. Hambatan tersebut meliputi ketidakjelasan kebijakan pemerintah pusat yang kerap berubah, minimnya transparansi informasi mengenai daftar penerima yang berpotensi memicu konflik di masyarakat, serta ketiadaan sistem informasi jaring pengaman sosial yang terintegrasi. Studi kualitatif ini juga menemukan bahwa perubahan kriteria penerima mempersulit relawan desa dalam melakukan pendataan. Selain itu, regulasi yang terus diperbarui menghambat pemerintah desa untuk melaksanakan penyaluran secara tepat waktu. Proses administratif yang panjang juga turut memperlambat distribusi bantuan, menyebabkan BLT-DD tidak dapat disalurkan sesuai jadwal, meskipun kebutuhan masyarakat sangat mendesak selama pandemi.

Selanjutnya, penelitian kelima oleh Mahendra dan Murlianti (2024) yang berjudul [Upaya Pemerintah Daerah dalam Menyelesaikan Konflik Tapal Batas Desa antara Masyarakat Desa Muara Bengkal Ilir dengan Desa Ngayau Kabupaten Kutai Timur], menyoroti peran krusial pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan sosial masyarakat. Peran ini diwujudkan melalui mediasi, koordinasi, dan pembentukan tim khusus penyelesaian konflik. Studi ini menggunakan metode kualitatif berjenis studi kasus, dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap informan yang terlibat langsung dalam penanganan konflik tapal batas tersebut.

Penelitian keenam, yang dilakukan oleh Ariyanto dan Murlianti (2024) dengan judul [Implementasi Program Dana Desa dalam Pembangunan di

Kampung Sei Bebanir Bangun Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau], mengungkapkan bahwa pelaksanaan Dana Desa telah berjalan sesuai tahapan perencanaan, implementasi, dan evaluasi, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, studi ini menemukan adanya kendala, yaitu kurang maksimalnya partisipasi masyarakat khususnya pada tahap pelaksanaan program. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif deskriptif, dengan penekanan pada proses implementasi Dana Desa melalui tahapan-tahapan tersebut. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan aparat kampung dan warga setempat.

Kemudian, penelitian ketujuh oleh Murlianti, Nanang, Kristanto, dan Hakim (2022), yang berjudul [Survei 2015 tentang Indeks Kepuasan Masyarakat Penerima Manfaat PPO/TJS Total E&P Indonesia], mengemukakan bahwa sejauh mana masyarakat merasa puas terhadap suatu program dapat menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan sosial. Temuan studi ini menunjukkan bahwa persepsi, respons, dan tingkat kepuasan penerima manfaat terhadap bantuan yang mereka terima memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan program tersebut.

Terakhir, penelitian kedelapan oleh Ramadhayanty dan Murlianti (2023), berjudul [Kemandirian Pekerja Lansia dalam Memenuhi Kebutuhan Hidup di Tengah Penurunan Fisik dan Sosial di Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang], menyoroti bagaimana kelompok masyarakat rentan, khususnya pekerja lansia, tetap berjuang memenuhi kebutuhan hidup mereka melalui berbagai strategi kemandirian ekonomi dan sosial. Studi ini menekankan betapa krusialnya dukungan program sosial dalam membantu kelompok rentan menjaga keberlangsungan hidup. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pekerja lansia serta informan pendukung dari lembaga sosial terkait.

Keempat penelitian yang telah disebutkan sebelumnya secara kolektif mengindikasikan bahwa [BLT Dana Desa] telah memberikan bantuan signifikan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok di tengah kesulitan ekonomi. Seluruh studi tersebut mengadopsi pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data utama berupa wawancara dan observasi langsung di lapangan. Para peneliti juga sepakat bahwa keberhasilan penyaluran BLT sangat bergantung pada akurasi pendataan, ketepatan sasaran penerima, dan kelancaran proses distribusi. Namun, keempat studi ini juga mengidentifikasi permasalahan serupa, seperti data penerima yang belum akurat, perubahan regulasi yang kerap membingungkan, dan proses penyaluran yang seringkali tertunda. Secara garis besar, meskipun BLT diakui sangat bermanfaat bagi masyarakat, masih banyak aspek yang memerlukan perbaikan guna memastikan bantuan dapat tersalurkan lebih cepat dan tepat sasaran.

Keempat penelitian tersebut sangat relevan dengan skripsi ini karena secara bersama-sama mengulas isu-isu sosial di masyarakat desa, peran pemerintah, respons para penerima manfaat, serta strategi pemenuhan kebutuhan hidup

masyarakat. Secara spesifik, relevansinya mencakup: pertama, penjelasan mengenai peran pemerintah desa dalam menangani masalah sosial, yang selaras dengan mekanisme penyaluran dan pengawasan [Bantuan Langsung Tunai] (BLT); kedua, pembahasan implementasi program [Dana Desa] sebagai sumber utama BLT; ketiga, gambaran mengenai respons dan tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima manfaat program, yang sangat berkaitan erat dengan fokus penelitian ini tentang perilaku penerima BLT; dan keempat, pemahaman tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang relevan dengan cara penerima BLT memanfaatkan bantuan untuk keperluan sehari-hari.

Berdasarkan observasi awal, peneliti mengidentifikasi adanya pergeseran perilaku pada masyarakat yang menjadi penerima BLT. Fenomena perubahan perilaku ini memicu ketertarikan peneliti untuk mengkaji lebih mendalam tentang perilaku penerima [Bantuan Langsung Tunai], mengingat belum ada studi yang secara spesifik membahas aspek ini. Penelitian ini akan mencakup fase sebelum pendataan, saat penerimaan, hingga setelah BLT diterima. Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa penelitian ini memiliki kekhasan dibandingkan studi-studi sebelumnya. Perbedaan utamanya terletak pada fokus yang lebih spesifik terhadap perubahan perilaku penerima BLT. Jika penelitian terdahulu umumnya membahas metode penyaluran, ketepatan sasaran, dampak ekonomi, atau kendala yang dihadapi, studi ini justru menyoroti bagaimana sikap, kebiasaan, dan reaksi masyarakat sebelum, selama, dan sesudah menerima bantuan tersebut.

### **Pengertian Perilaku**

Definisi perilaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah respons atau reaksi yang ditunjukkan oleh individu terhadap rangsangan atau kondisi lingkungan. Adapun Akhmad (2013:23) menguraikan perilaku sosial sebagai tindakan atau interaksi yang dilakukan oleh manusia atau individu dalam lingkungan mereka. Perlu dipahami bahwa perilaku setiap orang pada dasarnya tidaklah identik, dan semua itu sangat bergantung pada pengaruh lingkungan tempat tinggalnya.

### **Penerima Bantuan**

Penerima bantuan merujuk pada individu atau entitas yang mendapatkan dukungan, baik dalam bentuk barang maupun finansial, yang disediakan oleh pemerintah melalui berbagai program. Lebih lanjut, dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019, disebutkan bahwa yang tergolong sebagai penerima bantuan sosial adalah individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang berada dalam kondisi miskin, tidak mampu, dan/atau memiliki masalah kesejahteraan sosial.

### **Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa**

Program Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-Desa) merupakan penyaluran bantuan uang tunai dari dana desa kepada keluarga penerima manfaat

di tingkat desa, dengan prioritas anggaran untuk mendukung keluarga yang mengalami kemiskinan ekstrem. Untuk tahun 2025, alokasi dana BLT-Desa dibatasi maksimal 25% dari total anggaran Dana Desa. Setiap keluarga akan menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulan, yang bisa disalurkan bulanan atau dirapel hingga tiga bulan. Penentuan keluarga penerima BLT-Desa mengacu pada data keluarga miskin desil 1 sebagai target utama pemerintah. Jika tidak tersedia, kriteria penerima dapat diperluas mencakup keluarga desil 2 hingga 4, atau mereka yang memenuhi syarat khusus seperti kehilangan pekerjaan, memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis atau disabilitas, belum mendapatkan bantuan sosial lainnya, serta perempuan kepala keluarga miskin. Daftar penerima manfaat ditetapkan melalui musyawarah desa, kemudian disahkan oleh keputusan kepala desa, dengan mencantumkan detail nama, alamat, pekerjaan, dan jumlah penerima.

Pembayaran BLT-Desa menjadi tanggung jawab kepala desa, yang harus melaporkan realisasi penyalurannya setiap bulan kepada bupati atau wali kota, serta mencatatnya melalui aplikasi OM-SPAN. Jika ada perubahan pada jumlah keluarga penerima, penyesuaian akan dilakukan kembali melalui musyawarah desa dan data terbaru diunggah ke aplikasi yang sama. Sisa dana BLT-Desa yang tidak terserap dapat dialihkan untuk membiayai program prioritas desa lainnya. Pengelolaan BLT-Desa diatur secara ketat berdasarkan peraturan kepala desa dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran, sebagai bagian integral dari upaya perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, BLT-Desa didefinisikan sebagai penyaluran bantuan langsung berupa uang tunai dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat. Penentuan penerima dilakukan melalui Musyawarah Desa, mengacu pada kriteria yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus utama studi ini tertuju pada perilaku penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Secara lebih rinci, fokus penelitian ini mencakup:

- 1) Perilaku penerima BLT selama fase sosialisasi program BLT.
- 2) Perilaku penerima BLT saat proses pendataan data BLT.
- 3) Perilaku penerima BLT ketika musyawarah data BLT diadakan.
- 4) Perilaku penerima BLT pada momen pembagian dana BLT.

Informasi yang menjadi dasar penelitian ini dikumpulkan dari berbagai pihak, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Kesejahteraan Masyarakat, Kasi Pemerintahan, Ketua RT 1-4, serta para penerima BLT. Sumber data dalam penelitian ini yaitu:

Data primer

Berikut tabel jenis data primer dan informan penelitian :

Tabel 3.1 Data Primer

<b>List Data</b>	<b>Informan</b>
1. Perilaku Penerima BLT pada saat Sosialisasi BLT	1. Kepala Desa Mukti Utama
2. Perilaku Penerima BLT pada saat Pendataan Data BLT	2. Sekretaris Desa
3. Perilaku Penerima BLT pada saat Musyawarah Data BLT	3. Kasi Kesejahteraan Masyarakat
4. Perilaku Penerima BLT pada saat Pembagian Dana BLT	4. Kasi Pemerintahan
	5. Ketua RT 1-4
	6. 10 orang penerima BLT

### Data sekunder

Data sekunder untuk penelitian ini mencakup data monografi desa dan data penerima BLT yang ada di Desa Mukti Utama.

Tabel 3.2 Data Sekunder

<b>Indikator data</b>	<b>Sumber</b>
1. Batas-batas wilayah	1. Monografi Desa
2. Sejarah perkembangan desa	2. Peraturan Perundang-undangan
3. Demografi desa	
4. Penerima BLT	

Peneliti mengumpulkan data melalui metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Untuk analisis data, penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif, dengan teknik yang mencakup tiga tahapan kegiatan yang berlangsung secara simultan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan atau verifikasi.

## Hasil Penelitian

### Pelaksanaan BLT-DD di Desa Mukti Utama

Berdasarkan analisis data sekunder dan peraturan yang berlaku, implementasi BLT-DD di Desa Mukti Utama secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Akan tetapi, regulasi tersebut belum mengatur secara rinci mengenai proses sosialisasi BLT. Akibatnya, masyarakat kesulitan untuk memahami secara utuh fungsi dan tujuan utama dari Bantuan Langsung Tunai tersebut, dan hal ini juga berkontribusi pada minimnya transparansi dalam pelaksanaannya.

### Perilaku Penerima BLT pada saat Sosialisasi BLT

Proses sosialisasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Mukti Utama mengandalkan penugasan dari Kepala Desa kepada para ketua RT di wilayah masing-masing. Namun, penugasan ini berlangsung tanpa adanya prosedur atau pedoman sosialisasi yang terstruktur, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah desa. Jajaran aparatur desa, seperti kepala desa, sekretaris,

kaur kesra, dan kasi pemerintahan, menjelaskan bahwa tugas mereka hanya sebatas menyampaikan informasi pokok mengenai syarat-syarat penerima BLT, yakni berdomisili di desa, memiliki KTP dan Kartu Keluarga, tidak terdaftar sebagai penerima bantuan lain, dan diprioritaskan bagi lansia. Meskipun mereka mengetahui batasan kuota BLT-DD, tidak ada petunjuk jelas tentang bagaimana sosialisasi seharusnya dijalankan secara formal atau terstruktur. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan lebih bersifat informal dan tidak mengikuti standar tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur Desa Mukti Utama, pelaksanaan sosialisasi program BLT-DD diklaim telah dilakukan. Mereka menginformasikan poin-poin penting seperti sumber program yang berasal dari pemerintah pusat, kriteria kelayakan (wajib berdomisili di desa, memiliki KTP dan KK, tidak menerima bantuan lain, serta memprioritaskan lansia), dan aturan mengenai alokasi kuota minimal 10% dan maksimal 25% dari dana desa. Meskipun demikian, respons dari para aparatur desa cenderung seragam dan bersifat umum, tanpa merinci bagaimana sosialisasi tersebut disampaikan kepada masyarakat.

Sementara itu, para penerima BLT-DD justru memberikan jawaban yang mengindikasikan kurangnya pemahaman mendalam terhadap isi sosialisasi. Mereka tampak sekadar menuruti prosedur administratif, seperti menyerahkan fotokopi KTP dan KK. Mayoritas penerima menyatakan bahwa tahap pendataan terasa mudah, sebab mereka hanya perlu menyediakan berkas yang diminta oleh ketua RT setempat. Lebih lanjut, terlihat dari jawaban para penerima bahwa sebagian dari mereka bahkan tidak sepenuhnya mengerti mekanisme pendataan maupun esensi program BLT-DD itu sendiri. Jika dibandingkan dengan keterangan dari aparatur desa, jelas terdapat disparitas pemahaman antara pihak aparat dan warga. Aparat desa menguasai informasi mengenai syarat, kuota, dan regulasi program, namun warga penerima tidak memperlihatkan tingkat pemahaman serupa.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi BLT-DD yang dilaksanakan oleh aparat desa belum mencapai efektivitas penuh. Meskipun aparat mengklaim telah memahami dan menjabarkan regulasi, warga penerima belum menunjukkan pemahaman memadai terkait program ini. Proses yang terjadi lebih didominasi oleh pengumpulan dokumen oleh RT, tanpa disertai penjelasan komprehensif mengenai maksud, syarat, serta skala prioritas penerima BLT-DD.

### **Perilaku Penerima BLT pada saat Pendataan Data BLT**

Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku, memungkinkan Kepala Desa untuk menetapkan mereka yang:

- a. kehilangan sumber penghasilan;
- b. memiliki anggota keluarga yang rentan terhadap penyakit menahun, kronis, atau penyandang disabilitas;

- c. belum menjadi penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan;
- d. merupakan rumah tangga dengan satu-satunya anggota adalah lansia; dan/atau
- e. adalah perempuan kepala keluarga dari rumah tangga miskin.

Namun, dalam implementasinya, proses pendataan calon penerima BLT di desa tersebut justru mengungkap banyak perbedaan antara informasi yang disampaikan warga dengan realitas kondisi ekonomi mereka. Sejumlah calon penerima mengklaim tidak memiliki pekerjaan atau sedang menghadapi kesulitan finansial, padahal faktanya mereka memiliki pekerjaan serta pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sebagai contoh, beberapa warga seperti AS, MH, dan AN, saat proses pendataan menyatakan tidak bekerja atau mengalami kekurangan ekonomi. Padahal, mereka memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan yang relatif stabil, seperti sopir mobil sayur atau petani karet. Bahkan, beberapa di antaranya masih tinggal bersama orang tua dan menerima dukungan keluarga, sehingga tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai sangat membutuhkan. Jelas, pengakuan mereka tidak sejalan dengan kondisi riil di lapangan. Lebih lanjut, terdapat kasus C yang terdaftar sebagai calon penerima bantuan tanpa melalui mekanisme pendataan RT. Ia direkomendasikan langsung oleh aparat desa, meskipun diketahui memiliki usaha warung sembako sendiri. Situasi ini mengindikasikan adanya proses yang menyimpang dari aturan dan berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam penetapan penerima bantuan.

Kasus lain melibatkan ASL, MR, ADL, dan S, yang masing-masing mengklaim mengalami kesulitan ekonomi. Namun, terungkap bahwa mereka memiliki beragam sumber penghasilan, mulai dari pekerjaan sebagai penjaga desa, petani karet, buruh kayu, hingga kepemilikan lahan kebun dengan pemasukan tetap. Pendapatan mereka sesungguhnya cukup besar, dan kondisi mereka tidak separah yang mereka sampaikan saat proses pendataan. Hal ini semakin memperkuat indikasi adanya penyimpangan data dari beberapa calon penerima. Berbeda dengan kasus-kasus tersebut, ada juga warga yang memberikan data sesuai kenyataan, seperti B dan SG. B memang tidak memiliki pekerjaan dan hidup sebagai janda tanpa pemasukan tetap, meskipun masih dibantu oleh anaknya. Sementara itu, SG bekerja sebagai tukang bangunan dengan pendapatan yang tidak menentu dan menumpang di rumah orang lain. Keduanya jelas lebih layak menerima bantuan dibandingkan warga lain yang secara ekonomi sebenarnya sudah mampu.

### **Perilaku Penerima BLT pada saat Musyawarah Data BLT**

Sesuai regulasi yang berlaku, daftar keluarga penerima manfaat (KPM) yang disebutkan dalam ayat (1) hingga (9) ditetapkan melalui peraturan atau keputusan kepala Desa, yang didasarkan pada hasil musyawarah Desa. Peraturan atau keputusan kepala Desa tersebut, sebagaimana dijelaskan pada ayat (10), setidaknya harus mencakup:

- 1) nama dan alamat KPM;
- 2) detail KPM menurut kategori pekerjaan; serta
- 3) total jumlah KPM.

Dalam implementasinya, hasil wawancara dengan aparaturnya desa menunjukkan bahwa proses musyawarah desa (MUSDES) memegang peran krusial dalam penetapan calon penerima BLT-DD, demi memastikan bantuan mencapai target yang tepat. Aparatur desa menerangkan bahwa musyawarah ini digelar setelah pihak RT menyerahkan data hasil pendataan calon penerima. Seluruh elemen lembaga desa, seperti BPD, RT, dan perangkat desa lainnya, turut hadir dalam musyawarah tersebut. Fokus utamanya adalah menyeleksi kandidat penerima yang benar-benar memenuhi syarat, yaitu warga miskin, belum menerima bantuan lain, dan lansia menjadi prioritas. Lebih lanjut, aparaturnya desa menyatakan tidak ada kuota khusus; penentuan penerima sepenuhnya didasarkan pada kriteria serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dievaluasi bersama melalui musyawarah. Setelah kesepakatan tercapai melalui pemungutan suara, data penerima kemudian diteruskan ke pemerintah kabupaten untuk proses selanjutnya.

Akan tetapi, respons dari warga penerima BLT menunjukkan pandangan yang berbeda. Mayoritas dari mereka menganggap program ini “tepat sasaran”, meskipun penilaian tersebut tidak selalu didasari pemahaman menyeluruh tentang proses musyawarah. Beberapa di antaranya berpendapat demikian hanya karena mereka sendiri adalah penerima bantuan. Menariknya, sejumlah warga juga mengungkapkan beberapa anomali: ada calon penerima yang sudah terdata namun tidak mendapatkan bantuan, sementara ada pula warga yang awalnya tidak terdata justru menerima BLT dengan alasan usia yang sangat lanjut. Bahkan, beberapa warga seperti M, A, dan MR menuturkan adanya kasus di mana individu yang secara ekonomi mampu justru turut menerima bantuan. Selain itu, ada laporan bahwa seorang penerima bisa mendapatkan BLT karena memiliki kedekatan dengan aparaturnya atau keluarga yang bekerja di kelurahan. Temuan-temuan ini mengindikasikan adanya disparitas antara penjelasan aparaturnya desa yang menekankan objektivitas musyawarah, dengan realitas di lapangan yang dipersepsikan warga sebagai adanya ketidakadilan dan ketidaksesuaian dalam implementasinya.

Secara garis besar, proses musyawarah BLT-DD di Desa Mukti Utama secara prosedural telah berjalan dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, namun efektivitasnya dalam mencapai tujuan masih menjadi pertanyaan. Aparatur desa mengklaim bahwa musyawarah bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan penerima secara objektif, namun di sisi lain, beberapa warga menyoroti adanya ketidaksesuaian, seperti kasus warga mampu yang tetap menerima bantuan atau warga yang sudah terdata namun tidak terpilih sebagai penerima.

### **Perilaku Penerima BLT pada saat Pembagian Dana BLT**

Merujuk pada peraturan yang berlaku, Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) yang termaktub dalam Pasal 3 ayat (1) akan diberikan dengan nominal Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan. Bantuan ini dialokasikan untuk setiap keluarga penerima manfaat selama 12 (dua belas) bulan. Adapun penyaluran BLT Desa, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2), dapat dimulai sejak bulan Januari atau bisa juga dibayarkan sekaligus untuk maksimal 3 (tiga) bulan. Dalam implementasinya, perilaku para penerima BLT di Desa Mukti Utama menunjukkan keragaman yang signifikan. Peneliti di lapangan, melalui wawancara, menemukan bahwa banyak di antara penerima bantuan ini ternyata bukan merupakan individu atau keluarga yang benar-benar tidak mampu atau miskin seperti yang menjadi tujuan pemerintah. Sebaliknya, mereka cenderung memalsukan kondisi ekonomi atau berlagak miskin demi mendapatkan bantuan saat proses pendataan. Dana bantuan tersebut kemudian digunakan untuk berbagai keperluan pribadi maupun keluarga. Beberapa contoh yang teridentifikasi di lapangan antara lain alokasi dana untuk tambahan modal usaha seperti warung, ada pula yang menggunakannya untuk pembangunan atau renovasi rumah, membeli rokok, pulsa, pakaian baru, membiayai keperluan sekolah anak, hingga memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya.

Namun, kondisi seperti ini seiring berjalannya waktu justru dianggap sebagai hal yang lumrah di Desa Mukti Utama. Padahal, jika seseorang benar-benar berada dalam kemiskinan, prioritas utama seharusnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, bukan dialokasikan untuk kebutuhan sekunder. Harapan pemerintah adalah agar jumlah penerima bantuan langsung tunai ini dapat terus berkurang setiap tahunnya, bukan malah bertambah. Peningkatan jumlah calon penerima setiap tahun dapat menjadi indikasi bahwa desa tersebut belum berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana BLT DD ini masih belum sepenuhnya sejalan dengan harapan pemerintah, mengingat masih adanya penerima yang tidak tepat sasaran, atau bantuan justru diterima oleh keluarga yang sebenarnya masih berkecukupan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan temuan penelitian, pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa [BLT-DD] di Desa Mukti Utama secara umum telah selaras dengan tahapan prosedural yang ditetapkan pemerintah, yaitu melalui sosialisasi, pendataan, musyawarah desa, dan penyaluran bantuan. Kendati demikian, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas dari setiap tahapan tersebut belum sepenuhnya optimal. Khususnya pada fase sosialisasi, penyampaian informasi cenderung bersifat informal, seringkali hanya melalui ketua RT, tanpa prosedur yang baku. Akibatnya, masyarakat hanya memahami aspek administratif, seperti nominal bantuan dan waktu pencairan, namun belum mendalami tujuan program, kriteria, maupun dasar penetapan penerima. Kondisi ini berujung pada kesenjangan pemahaman yang signifikan antara aparatur desa dan warga masyarakat.

Dalam fase pendataan dan musyawarah di tingkat desa, terungkap beragam ketidaksesuaian antara kriteria resmi dan realitas para calon penerima manfaat. Beberapa warga yang sebenarnya tidak memenuhi syarat justru tetap tercatat sebagai penerima, sementara individu yang seharusnya layak malah berpotensi terlewatkan. Lebih lanjut, adanya dugaan rekomendasi langsung dari perangkat desa, data warga yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, serta pandangan masyarakat mengenai pengaruh kedekatan pribadi, menunjukkan bahwa objektivitas dalam proses seleksi belum berjalan maksimal. Meskipun secara administratif musyawarah telah dilaksanakan sesuai prosedur, hasilnya belum sepenuhnya menjamin ketepatan sasaran bantuan yang diberikan.

Kemudian, pada fase pascapenerimaan bantuan, riset menunjukkan bahwa pemanfaatan dana [BLT-DD] tidak sepenuhnya sejalan dengan sasaran utama program, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok keluarga miskin. Sejumlah penerima menggunakan bantuan tersebut untuk keperluan sekunder, seperti pembelian rokok, pulsa, paket data, serta berbagai kepentingan pribadi lainnya, bahkan ada yang dialokasikan untuk modal usaha dan renovasi rumah. Temuan ini mengindikasikan bahwa penyimpangan dalam penggunaan bantuan tersebut utamanya disebabkan oleh ketidakakuratan penargetan penerima, pengawasan yang kurang memadai, serta validasi data desa yang belum optimal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi [BLT-DD] di Desa Mukti Utama, meskipun secara prosedural telah terlaksana, secara substantif masih menghadapi beragam kelemahan dalam aspek sosialisasi, validasi data, objektivitas penetapan penerima, dan pengawasan terhadap penggunaan bantuan.

### **Saran**

1. Pemerintah desa sebaiknya lebih mengintensifkan proses verifikasi dan pembaruan data penerima [BLT-DD] secara rutin. Hal ini penting untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi aktual masyarakat.
2. Penting untuk memperkuat pengawasan yang transparan dalam penyaluran dan pemanfaatan bantuan, dengan melibatkan baik aparatur desa maupun masyarakat, demi meminimalkan potensi penyimpangan.
3. Demi mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial, pemerintah diharapkan dapat lebih gencar mendorong pemberdayaan ekonomi melalui program pelatihan keterampilan dan dukungan bagi usaha produktif.

### **Daftar Pustaka**

- Akhmad. 2013. *Pengantar Teori dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Ibrahim, Rusli. 2001. *Pembinaan Perilaku Sosial Melalui Penjas*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen, Depdiknas.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. Usa: SagePublications.

- eJournal Pembangunan Sosial, Volume 14, Nomor 2, 2026: 11-24  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Mahin, M. 2021. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Nanga Ambalau Kecamatan Ambalau. *Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*. Diunduh dari: <https://doi.org/10.51826/fokus.v19i1.480>
- Nafiah, I., & Bharata, R. W. 2021. Analisis Efektivitas dan Dampak Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19 di Desa Podosoko. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi JPENSI*. Diunduh dari: <https://doi.org/10.30736/jpensi.v6i3.819>
- Nurahmawati, F. 2020. Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Warga Terdampak Covid-19 di Desa Cibadak. *PKM-P*. Diunduh dari: <https://doi.org/10.32832/pkm-p.v4i2.733>
- Purnama, I., Bahari, Y., & Ismiyani, N. 2022. Analisis Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat Setelah di Bangunnya Taman Alun-Alun Gunung Gajah di Pemangkat. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK)*. Diunduh dari: <https://doi.org/10.26418/jppk.v11i1.52105>
- Susiati, S., Masniati, A., Iye, R., & Buton, L. H. 2020. Kearifan Lokal Dalam Perilaku Sosial Remaja Di Desa Waimiting Kabupaten Buru. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*. Diunduh dari: <https://doi.org/10.35326/pencerah.v7i1.747>
- Zubaedi, Z., Utomo, P., & Musofa, A. A. 2021. Perilaku Sosial Masyarakat Bengkulu terhadap Penggunaan Media Sosial sebagai Diseminasi Informasi, Bimbingan Pribadi-Sosial dan Deradikalisasi. *Indonesian Journal of Community Services*. Diunduh dari: <https://doi.org/10.30659/ijocs.3.2.193-202>
- Ramadhayanty, T., & Murlianti, S. (2023). *Kemandirian pekerja lansia dalam memenuhi kebutuhan hidup di tengah penurunan fisik dan sosial di Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang*. **eJournal Pembangunan Sosial**, 11(3), 171–182. [Sumber jurnal PDF](#)
- Mahendra, I., & Murlianti, S. (2024). *Upaya pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik tapal batas desa antara masyarakat Desa Muara Bengkal Ilir dengan Desa Ngayau Kabupaten Kutai Timur*. **eJournal Pembangunan Sosial**, 12(4), 40–53. [Link jurnal PDF](#)
- Ariyanto, L., & Murlianti, S. (2024). *Implementasi program dana desa dalam pembangunan di Kampung Sei Bebanir Bangun Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau*. **eJournal Pembangunan Sosial**, 12(3), 325–338. [Link jurnal PDF](#)
- Murlianti, S., Nanang, M., Kristanto, A. A., & Hakim, A. Q. (2022). *Survei 2015 tentang indeks kepuasan masyarakat penerima manfaat PPO/TJS Total E&P Indonesia*. Kosa Kata Kita. [h  
tps://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6724592/?view=books](https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/authors/profile/6724592/?view=books)